

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DILIHAT
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 41 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA KALIJAGA LOMBOK TIMUR)**

Selli Handini¹, Ketut Sudiatmaka², Ni Ketut Sari Adnyani³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indoneisa

e-mail : {selly2529@gmail.com , sudiatmaka@undiksha.ac.id ,
sari.adnyani@undiksha.ac.id}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah di Desa Kalijaga Lombok Timur (2) Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri di desa kalijaga Lombok timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. lokasi penelitian ini dilakukan di desa kalijaga, kabupaten Lombok timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subyek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban bagi suami atau istri hal ini tercantum dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam yakni berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri. Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalak cerai saat mantan istri tersebut masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu setelah terjadinya perceraian selama istri tersebut tidak berbuat nusyuz selama perkawinan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam. Dalam hal ini efektif atau tidaknya suatu hukum di dalam masyarakat di tentukan oleh beberapa faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum.

Kata kunci : Perceraian, Nafkah Iddah, Nusyuz.

ABSTRACT

This study aimed (1) to study and analyze related to the Implementation of Iddah Provision of Living in Kalijaga Village, East Lombok (2) to examine and analyze the implementation of Islamic law and Article 41 of Law Number 16 of 2019 related to the provision of iddah living to ex-wife in Kalijaga village, East Lombok. The type of research used was empirical legal research, with the characteristic of descriptive research. The research was conducted in Kalijaga village, East Lombok district. The data collection technique used was non-

probability sampling technique and the determination of research subjects using purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques were carried out qualitatively. The results showed that the breakup of a marriage caused by divorce, had legal consequences for the position and obligations of the husband or wife. This was stated in article 41 of law number 16 of 2019 concerning about marriage and Islamic law, which was related to the provision of iddah to ex-wife. Iddah living was the income given by the ex-husband to the ex-wife who was divorced while the ex-wife was still in the iddah period or waiting period after the divorce as long as the wife did not do nusyuz during the marriage in accordance with what had been regulated in article 41 of law number 16 of 2019 concerning about marriage and Islamic law. In this case, whether or not a law was effective in the society determined by several factors, namely: the legal factor itself, law enforcement factors, tools or supporting facilities, community factors, and cultural factors. These five factors were related to each other because these were the essence of law enforcement and also a measure of the effectiveness of the law.

Keyword: *Divorce, Iddah Living, Nusyuz*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu fase yang sangat penting bagi hidup manusia dalam bermasyarakat, dikatakan sangat penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula manusia dianggap belum dewasa atau yang semula dianggap anak muda dengan adanya perkawinan akan menjadi suami isteri dengan berbagai konsekuensi sosiologis dan yuridis yang menyertainya (Suastika, 2016 :829). Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera serta bahagia, dalam hal ini kedua belah pihak antara suami dan istri memikul amnah dan tanggung jawab. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengakibatkan perikatan antara suami dan istri, hal ini menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Namun hal ini perlu dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki yang kemudian berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri (Syarifuddin, 2011:386-387).

Dalam hukum islam pernikahan ialah akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebaikan dan saling menyantuni.

Hilman hadikusuma mengatakan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya

oleh masyarakat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat (Adnyani, 2017 :168).

Terlaksananya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama (Tihami dan Sahrani, 2010: 163).

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 30-34. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) diatur dalam pasal 77-84. Pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam kompilasi hukum islam lebih sistematis dibandingkan dalam undang-undang perkawinan.

Dalam perjalanan perkawinan seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja terjadi, karena makna dasar akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian (Nuruddin dan Tarigan, 2004: 206).

Hukum islam yang berlaku di Indonesia membagi dua istilah dalam perceraian. Ketika suami yang mengajukan perceraian disebut cerai talak sedangkan jika istri mengajukan perceraian disebut cerai gugat. Dalam pasal 39 undang-undang perkawinan tahun 2019 menyebutkan untuk melakukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri.

Talak merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memutuskan atau melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah ditentukan di dalam undang-undang perkawinan. Ketentuan talak atau perceraian ditegaskan dalam pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : perkawinan dapat putus karena :

a. kematian. b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan.

Talak menurut istilah syara' ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian. Talak artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhir perkawinan atau terjadi perceraian (Saebani, 2016 : 55). Sedangkan menurut KUHPerdata perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri merupakan pelepasan ikatan perkawinan. Ucapan talak ini terjadi karena beberapa hal, salah satunya terjadi nusyuz oleh istri. Nusyuz dalam artian kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga .

Talak yang terjadi dalam hal tersebut adalah talak raj'i. Talak raj'i adalah talak dimana suami diberikan hak untuk kembali pada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj'i itu merupakan talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan oleh pihak istri (Syarifuddin, 2011: 220- 221).

Status hukum perempuan dalam talak raj'i itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal menurut sebagian ulama yaitu tidak boleh bergaul (bersetubuh) dengan mantan istrinya

Akibat dari talak raj'i yang telah diucapkan oleh suami tidak serta merta putus perkawinan secara mutlak. Dalam talak raj'i mantan suami tidak dilarang untuk berkumpul (selain berhubungan badan) dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (kepemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal (kecuali persetubuhan). Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain, selama masih dalam masa iddah istrinya. Masa iddah merupakan periode waktu tertentu yang

harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai untuk dapat menikah kembali secara sah. Dalam masa tersebut, perempuan hendaknya melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum islam (Tihami dan Sahrani, 2010:307).

Menurut sayuti thalib, pengertian kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang : pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian kata iddah dimaksudkan sebagai salah satu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. Kedua, dengan demikian dilihat dari segi istri, masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain . Seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama masa yang ditentukan oleh syari'at. Masa yang ditentukan oleh syari'at ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berfikir, apakah perkawinan tersebut masih dapat dilanjutkan dengan cara rujuk (kembali), jika perceraian itu terjadi pada talak raj'i (talak satu dan dua), atau perceraian itu lebih baik bagi keduanya.

Status hukum perempuan dalam talak raj'i itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal menurut sebagian ulama yaitu tidak boleh bergaul (bersetubuh) dengan mantan istrinya.

Istri yang dalam talak raj'i ini tetap mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, baik tempat tinggal, pakaian dan uang belanja, tetapi bagi istri yang nusyuz (durhaka) maka tidak berhak mendapat apa-apa. Hal ini pun dijelaskan dalam kompilasi hukum islam (KHI), yaitu dalam pasal 149 yang berbunyi bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.

b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas

istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Walaupun dalam ketentuan kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan memberikan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri namun keadaan yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi, banyak para mantan suami yang tidak melakukan tanggung jawab tersebut kepada mantan istri, salah satu kasusnya terjadi didesa kalijaga Lombok timur, ada beberapa pasangan suami istri yang telah bercerai dengan berbagai macam alasan namun tidak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya padahal berdasarkan kompilasi hukum islam dan undang- undang perkawinan mewajibkan hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil dalam penulisan ini adalah penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi di masyarakat (Zainudin, 2011: 31). Penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang ditalak cerai dilihat dari perspektif hukum islam dan uu perkawinan di desa kalijaga Lombok timur.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (Adnyani, 2021 : 58). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Waluyo, 2008: 8). Untuk mendukung penelitian ini, Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari tangan pertama (narasumber) yang mengetahui permasalahan ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.bahan hukum sekunder,2. Bahan hukum primer 3.Bahan hukum tersier (Ishaq, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Di Desa Kalijaga Lombok Timur

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perkawinan nasional, yaitu undang-undang republic indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengandung isi yang sangat luas, mengatur tentang dasar perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam pernikahan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan-ketantuan lain. Dalam undang-undang ini juga menjelaskan tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Di dalam Undang-undang perkawinanmen jelaskan tentang pemberian nafkah ketika telah bercerai, yaitu dalam undang undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 41 huruf c yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Selain itu pemberian nafkah iddah juga dijelaskan dalam Pasal 149 hurup b kompilasi hukum islam yang berbunyi “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pada saat terjadinya perceraian pihak mantan suami diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan pada saat mantan istri menjalani masa tunggu setelah terjadinya perceraian. masa tunggu atau masa iddah berkisar sekitar 4 bulan 10 hari untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami dan tidak dalam keadaan hamil, masa iddah untuk perempuan yang bercerai karena talak raj’I maka masa iddah yang berlaku adalah tiga bulan atau tiga kali masa haid dan masa iddah untuk perempuan yang diceraikan dengan talak tiga masa iddah nya adalah satu kali masa haid

untuk memastikan ia tidak sedang hamil sedangkan masa iddah untuk perempuan yang tengah hamil ialah sampai ia melahirkan, aturan masa iddah juga berlaku bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya adapun masa iddah bagi perempuan yang menggugat cerai adalah sekali masa haid, setiap perempuan yang mengalami perceraian memiliki perbedaan masa iddah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Kalijaga Lombok Timur yaitu, Lalu Firdaus Ridwanullah, S.Pd mengakui bahwa di Desa Kalijaga memiliki angka perceraian dan perkawinan yang bisa dikatakan cukup tinggi namun ada penurunan di tahun 2020, menurut penuturan dari bapak Lalu Firdaus salah satu yang menjadi faktor terjadinya perceraian salah satunya adalah pernikahan dini hal ini disebabkan oleh pasangan yang masih terlalu muda masih mementingkan ego masing-masing dan hal ini menyebabkan rentannya terjadi perceraian. Untuk mengurangi angka pernikahan dini pemerintah desa kalijaga akan membentuk peraturan tentang perkawinan usia anak sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur tentang pencegahan perkawinan usia anak sesuai Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020.-masing.

Dalam hal pemberian nafkah iddah menurut bapak Lalu Firdaus merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan suami kepada mantan istrinya namun hal ini jarang dilakukan karena disebabkan oleh beberapa faktor salah satu contohnya disaat perceraian terjadi adanya permasalahan akan menyebabkan tidak terlaksananya pemberian nafkah iddah, menurut penuturan dari bapak Lalu Firdaus biasanya mantan suami hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja sedangkan kepada mantan istrinya yang masih dalam masa iddah tidak diberikan sama sekali. Pemberian nafkah iddah seharusnya memang diberikan kepada mantan istri karena nafkah iddah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami selain memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Pelaksanaan pemberian nafkah iddah di desa kalijaga menurut beberapa informasi dari informan dapat dikatakan tidak terpenuhi dengan sebagaimana semestinya, karena meskipun mereka mengetahui tentang pemberian nafkah iddah tersebut ada yang memang tidak membayarkannya kepada mantan

istri nya. Adanya hubungan yang tidak baik saat terjadinya perceraian menjadi salah satu faktor tidak diberikannya nafkah iddah, mantan suami beranggapan setelah bercerai mantan istri sudah tidak menjadi bagian dari kewajibannya untuk memberikan nafkah meskipun mantan istri tersebut masih berada dalam masa iddah. seringkali di masyarakat mantan suami melupakan kewajibannya untuk ikut serta dalam pemberian nafkah selama masa iddah, inilah fenomena-fenomena yang sering timbul karena adanya perceraian yang mana pihak mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak selama masa iddah. saat terjadi perceraian pada hakekatnya pihak suami harus memberikan minimal tempat tinggal kepada mantan istri dan juga anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah iddah.

Ketentuan nafkah iddah tersebut akan hilang jika istri melakukan nusyuz, yaitu istri membangkang atau durhaka kepada suaminya. Tolak ukur mengenai seorang istri disebut nusyuz ialah ketika istri tersebut membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum islam dan istri keluar rumah tanpa izin dari pihak suami (Ali, 2012 : 55).

Dalam hal ini ada beberapa informan yang diwawancarai yang mengalami perceraian secara langsung, adapun para informan yang diwawancarai tersebut adalah :

1. ibu samirah yaitu orang yang telah bercerai mengatakan bahwa beliau tidak diberikan nafkah iddah oleh mantan suaminya beliau menyatakan bahwa mantan suaminya secara sengaja tidak memberikan nafkah iddah kepada beliau, menurut penuturan dari ibu samirah beliau memang mengetahui tentang pemberian nafkah iddah namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan pihak mantan suami justru tidak memberikan apapun kepada mantan istrinya.

2. Bapak Muhammad warman beliau menyatakan bahwa beliau tidak memberikan nafkah iddah kepada istrinya hal ini disebabkan karena perceraian terjadi disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan pihak istri namun beliau tetap memberikan nafkah kepada

anak anaknya, dalam hal perceraian yang terjadi karna perseingkuhan atau nusyuz memang dijelaskan bahwa mantan istri yang melakukan nusyuz atau perselingkuhan memang tidak diberikan nafkah iddah, menurut pendapat bapak Muhammad warman terkait pemberian nafkah iddah memang seharusnya wajib diberikan kepada mantan istri selama mantan istri tersebut tidak melakukan perselingkuhan/nusyuz, namun pada kenyataannya dilapangan memang ada beberapa yang memberikan dan tidak memberikan nafkah iddah salah satu alasannya tidak diberikannya nafkah iddah menurut bapak Muhammad Warman ialah karena saat terjadinya perceraian tentu ada pertengkaran dan membuat kedua belah pihak emosi hal inilah yang menjadi pemicu diabaikannya ketentuan dari pemberian nfakah iddah tersebut.

3. Ibu Hannah menurut hasil wawancara dengan ibu Hannah yang melakukan perceraian karena ketidak cocokan dengan suami nya beliau memang diberikan nafkah iddah oleh mantan suami nya yaitu hanya seperempat dari nafkah yang diberikan saat beliau masih menikah, menurut pernyataan beliau memang ada beberapa yang diberikan nafkah iddah dan ada juga yang tidak diberikan nafkah iddah. menurut ibu Hannah pemberian nafkah iddah memang seharusnya wajib diberikan kepada mantan istri yang ditalak cerai selama tidak melakukan nusyuz/perselingkuhan karena pemberian nafkah iddah memang sudah dijelaskan dalam undang-undang serta hukum islam dan wajib hukumnya selama mantan istri tersebut masih berada dalam masa iddah.

Di dalam kompilasi hukum islam pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa suami wajib memberikan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa memang seharusnya mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama dalam masa iddah dan mantan istrinya tidak berbuat nusyuz.

Selain kewajiban mantan suami memberikan nafkah iddah mantan istri yang masih berada dalam masa iddah juga memiliki kewajiban yaitu menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain

tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah.

Implementasi Dan Efektivitas Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Pemberian Nafkah Iddah Di Desa Kalijaga Lombok Timur

Pada dasarnya pemberian nafkah iddah memang seharusnya wajib diberiiikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang telah ditalaknya selama mantan istri tersebut tidak nusyuz kepada mantan suaminya sebagaimana disebutkan dalam undang undang perkawinan yaitu pasal 41 huruf c yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dan dalam kompilasi hukum islam Pasal 149 hurup b yang berbunyi “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban mantan suami atau istri di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selaras dengan hukum islam terkait dengan kewajiban suami setelah perceraian. Dalam Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 41 huruf c yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut’ah yang pantas berupa uang atau barangdan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi maskawin, perjanjian tak’lik talak dan perjanjian lain. Dalam pasal pasal yang telah disebutkan menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama mempunyai hak dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri

akibat perceraian dalam hal ini hakim dapat menentukan dan menetapkan nafkah iddah.

Menurut hasil penelitian terkait pemberian nafkah iddah di desa kalijaga dari beberapa informan menyatakan bahwa ada yang mengetahui tentang pemberian nafkah iddah memang menjadi suatu kewajiban namun tidak semua yang melakukan perceraian memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, pemberian nafkah iddah diberikan sama dengan jumlah pemberian nafkah pada saat masih dalam ikatan perkawinan, nafkah bisa berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian.

Dilihat dari apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di desa kalijaga Lombok timur hanya ada beberapa orang saja yang memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, padahal menurut beberapa informasi dari informan yang diwawancarai menyebutkan bahwa banyak dari mereka yang mengetahui kewajiban tentang pemberian nafkah iddah tersebut namun mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut, adanya perbedaan pendapat ketika perceraian terjadi tentu menjadi hal yang juga mempengaruhi tidak dipenuhinya kewajiban pemberian nafkah iddah serta adanya kebiasaan masyarakat yang menganggap setelah adanya perceraian maka putus juga hubungan baik berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak selain kewajiban kepada anak-anak mereka.

Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan dengan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa (Soekanto, 2008 : 8).

Tingkat efektivitas dari pelaksanaan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum islam terkait dengan pelaksanaan pemberian nafkah iddah di desa kalijaga Lombok timur ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dari soerjono soekanto bahwa tidak semua indikator atau faktor tersebut dapat terpenuhi dengan bagaimana semestinya. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum islam menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Di Desa Kalijaga Lombok Timur, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan baik yang secara langsung mengalami perceraian tersebut dan dengan sekertaris desa di desa kalijaga Lombok timur mereka menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka mengetahui tentang pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang telah ditalak cerai selama mantan istri tersebut tidak berbuat nusyuz atau durhaka pada saat perkawinan berlangsung, namun dalam hal ini hanya beberapa orang saja yang memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya adanya hubungan yang tidak baik saat terjadi perceraian menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya kewajiban memberikan nafkah iddah tersebut, pemberian nafkah iddah sendiri tidak mempunyai batas maksimal dan minimal selama tidak memberatkan pihak mantan suami.

2. Implementasi Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Pemberian Nafkah Iddah Di Desa Kalijaga Lombok Timur, di dalam hukum islam dan undang-undang perkawinan juga dijelaskan mengenai kewajiban pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang masih berada dalam masa iddah meskipun sudah tertera jelas tetntan pengaturan nafkah

iddah belum bisa menjadi patokan terlaksananya dengan baik terkait dengan pemberian nafkah iddah ini masih saja banyak ditemukan kelalaian dalam pemberian kewajiban tersebut hal ini dikatakan oleh beberapa informan yang ditemui saat wawancara di desa kalijaga Lombok timur. Tingkat efektivitas dari pelaksanaan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum islam terkait dengan pelaksanaan pemberian nafkah iddah di desa kalijaga Lombok timur ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dari soerjono soekanto bahwa tidak semua indikator atau faktor tersebut dapat terpenuhi dengan bagaimana semestinya. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum islam menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut.

SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan maka akan diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Agar mantan suami dan mantan istri yang bercerai mengetahui apa saja yang masih menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak selama masih dalam masa tunggu setelah adanya perceraian.
2. Mantan suami disarankan mentaati aturan-aturan tentang nafkah iddah .
3. Pemerintah harus konsisten menegakkan kewajiban kewajiban nafkah iddah.
4. Disarankan masyarakat agar menentukan tentang nafkah iddah dan pihak istri
5. Kepada aparat desa di desa kalijaga Lombok timur dan pihak terkait agar lebih mensosialisasikan terkait pemberian kewajiban seorang mantan suami kepada mantan istrinya yang masih menjalankan masa iddah agar pihak mantan istri mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. 2012. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta :Sinar Grafika.

Usman, Nurdin. 2012. Konteks Implementasi. Jakarta : Grasindo.

Tihami, M. A. Dan Sohari Sahrani. 2010. Fikih Munahakat : Kajian Fikih Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.

Nuruddin, Amir Dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana

Saebani, Ahmad Beni. 2016. Fiqih Munakahat 2. Cet 5. Bandung : Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana. Syarifudin, Muhammad, Dkk. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Setia. Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung. Alfabeta.

JURNAL :

Adnyani, N. K. S. (2021). Pembangunan Kawasan Sempadan Pantai Amed dengan Pelibatan Elite Desa Adat Kajian Penguatan Identitas Kelembagaan Lokal. *Jurnal IKA*, 19(1), 58-69.

Suastika, I. N. (2016). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. Voleme 5, Nomr 2 (Hal 829).

Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*. Volume 6. No. 2 Hal (168).